



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/045 /KUM/2024

TENTANG

PENETAPAN TAMAN HARAPAN
SEBAGAI RUANG BERMAIN RAMAH ANAK
KABUPATEN TAPIN

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan ruang yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, dan hal-hal lain yang membahayakan, serta tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif di wilayah Kabupaten Tapin yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu menetapkan Taman Harapan sebagai Ruang Bermain Ramah Anak Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

PARAF	
ASPEMKEBRA	
KEPALA SKPD PEMPRAKARASA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/045 /KUM/2024

TENTANG

PENETAPAN TAMAN HARAPAN
SEBAGAI RUANG BERMAIN RAMAH ANAK
KABUPATEN TAPIN

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan ruang yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, dan hal-hal lain yang membahayakan, serta tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif di wilayah Kabupaten Tapin yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu menetapkan Taman Harapan sebagai Ruang Bermain Ramah Anak Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

PARAF	
ASPEMKEBRA	
KEPALA SKPD PEMPRAKARASA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);
17. Peraturan Bupati Tapin Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 06);

Memperhatikan : Pedoman Standar Ruang Bermain Ramah Anak
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia Tahun
2021;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PARAF	f
ASPEMKESSRA	L
KEPALA SKPD PEMPRAKARASA	f
KEPALA BAGIAN HUKUM	/

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 170);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

PARAF	<i>f</i>
ASPEMKESSRA	<i>f</i>
KEPALA SKPD PEMPRAKARASA	<i>f</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>f</i>

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TAMAN HARAPAN SEBAGAI RUANG BERMAIN RAMAH ANAK KABUPATEN TAPIN.
- KESATU : Menetapkan Taman Harapan yang berlokasi di Kelurahan Rantau Kanan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan seluas 4.895 m² (empat ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi) sebagai Ruang Bermain Ramah Anak di Kabupaten Tapin, yang selanjutnya disebut sebagai RBRA Taman Harapan.
- KEDUA : RBRA Taman Harapan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berfungsi untuk:
- a. memenuhi, melindungi menjamin dan mempromosikan hak anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. menciptakan ruang bermain untuk anak agar bahagia dan mewujudkan terjadinya proses perlindungan anak saat bermain;
 - c. sebagai terapi mengembangkan kemampuan komunikasi dan bahasa kesadaran diri, kreativitas, sensorik dan motorik, kognitif moral dan etika dan karakter anak; dan
 - d. sebagai komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kabupaten Tapin sebagai Kabupaten Layak Anak.
- KETIGA : Pengelola RBRA Taman Harapan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin selaku Ketua, yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap RBRA Taman Harapan;
 - b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin selaku Anggota, yang bertugas menjaga dan merawat RBRA Taman Harapan sesuai tugas dan fungsinya dengan mengedepankan hak-hak anak;
 - c. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin selaku anggota, yang bertugas memastikan terlaksananya prinsip-prinsip pemenuhan hak anak terlaksana di lingkungan RBRA Taman Harapan;

PARAF	
ASPEMKESRA	
KEPALA SKPD PEMPRAKARASA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- d. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin selaku Anggota, yang bertugas menjaga dan merawat RBRA Taman Harapan sesuai tugas dan fungsinya dengan mengedepankan Hak-Hak Anak;
- e. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin selaku Anggota, yang bertugas memastikan keselamatan pengunjung terutama anak-anak di lingkungan RBRA Taman Harapan; dan
- f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin selaku Anggota, yang bertugas memastikan keamanan di lingkungan RBRA Taman Harapan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 27 Februari 2024



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
3. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin di Rantau;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin di Rantau;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin di Rantau;
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin di Rantau;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin di Rantau;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin di Rantau;
10. Camat Tapin Utara di Rantau; dan
11. Lurah Rantau Kanan di Rantau Kanan.

ASPEMKNESRA	
KEPALA SKPD PEMPRAKARASA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	